Banggar DPRD Kalsel konsultasikan dana transfer dengan Ditjenkeuda Kemendagri

Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan HAM Rozaniasyah. (Syamsuddin Hasan)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser, mengunjungi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam agenda konsultasi dan koordinasi terkait kebijakan penyaluran dana insentif daerah (DID). Kunjungan ini dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, beserta anggota DPRD Paser lainnya M Ramlie S. Bakti, Dian Yunita, Noverie Amilia Parmiesca, Rahmadi, Supian, dan Ahmad Rafi'i.

Hadir juga sejumlah pejabat eselon Sekretariat DPRD Paser. Target kunjungan ini kata Hendra ialah mendapatkan penjelasan terkait syarat dan Ketentuan memperoleh dana insentif daerah Bagi sebuah. Selain itubjadwal nformasi sebuah daerah akan memperoleh dana insentif juga perlu diketahui.

"Diharapkan juga kita bisa mendapatkan penjelasan terkait penyebab sebuah daerah tidak menerima dana insentif daera dari pusat," kata Hendra Wahyudi, Kamis (19/11).

DPRD Paser juga mencari informasi terkait pelanggaran apa saja san ketidakpatuhan apa yang sering dilakukan daerah, sehingga tidak berhak menerima DID. Perlu peranan DPRD agar memastikan sebuah daerah memenuhi syarat untuk mendapatkan DID. Khususnya dalam perspektif tugas dan wewenang pengawasan.

Banggar juga mencari informasi terkait peluang pinjaman daerah. Semisal peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan antara DPRD dengan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, serta tugas masing-masing.

(Diringkas dari https://news.prokal.co/read/news/7612-banggar-dprd-paser-konsultasi-ke-kemendagri.html/)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengonsultasikan dana transfer dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjenbikeuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

"Konsultasi Banggar kali ini tidak di Kantor Ditjenbikeuda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs H Antung Mas Rozaniasyah di Banjarmasin, Senin.

"Rombongan Banggar Dewan tersebut hanya menunggu di Kantor Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kita - Jalan Bilitun/Riau Jakarta Pusat," ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.

Namun Sekwan Kalsel tidak menerangkan besaran dana transfer yang menjadi pembicaraan bersama Ditjenbikeuda tersebut, kecuali berharap pada Tahun Anggaran 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Karena dana transfer tersebut akan turut membantu pembiayaan pembangunan daerah, mengingatkan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19," lanjutnya.

Konsultasi dengan Ditjenbikeuda Kemendagri tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja Banggar DPRD Kalsel itu ke luar daerah, 14 - 16 Desember 2020, demikian HAM Rozaniasyah.

(Diringkas dari https://kalsel.antaranews.com/berita/220528/banggar-dprd-kalsel-konsultasikan-dana-transfer-dengan-ditjenkeuda-kemendagri)

Sumber Berita:

1. **https://news.prokal.co**, *Banggar DPRD Paser Konsultasi ke Kemendagri*, 24 November 2020.
2. **https://kalsel.antaranews.com**, *Banggar DPRD Kalsel konsultasikan dana transfer dengan Ditjenkeuda Kemendagri*, 14 Desember 2020.

Catatan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
- Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020.

  Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, telah ditetapak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

  Dengan Rincian Lampiran:

  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus Fisik

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik termasuk BOK Tambahan
5. Dana Insentif Daerah
6. Dana Desa
7. Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Umum
8. Format Penyampaian Dokumen Dana Transfer Khusus